

**ANALISIS HAK ATAS TANAH ULAYAT  
MASYARAKAT ADAT SUKU MOI DI  
KOTASORONG ditINJAU MENURUT UNDANG-  
UNDANG POKOK AGRARIA NO 5 TAHUN 1960<sup>1</sup>**

Oleh : Luis Djuanda<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dengan hak atas tanah suku moi Di Kota Sorong menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana eksistensi perlindungan hukum hak atas tanah ulayat masyarakat adat suku moi Di Kota Sorong Dalam Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Dikarenakan kebudayaan Suku Moi masi Kental Di Kota Sorong sehingga hak atas tanah merupakan hak yang sangat dilindungi bagi masyarakat adat dalam sutau pembuktian hak milik atas tanah walau pun dalam masyrakat moi sendiri hanya membuktikan suatu bukti hak miliki melalui Surat pelepasan dan papan hak milik yang dimana di akui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga bagi masyarakat adat bukti yang sangat kuat mengenai hak atas tanah atau hak milik adalah memiliki surat pelepasan adat. Yang di keluarkan langsung oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA-Malamoi). 2. Salah satu bukti kuat atas eksistensi dari undang-undang yang di keluarkan oleh Negara mengenai bumi, air dan ruangangkasa memberikan perlindungan yang kuat dan pengakuanya, untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki masyarkat adat sesuai perkembangan masyarakat yang diberi wewenang oleh pemerintah daerah menjaga dan melindungi hak dari masyarakat dalam UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (1) sampai (7) dan Pasal 18B ayat (1) dan (2) dan Pasal 33 ayat (3). Dan disertai pengan Peraturan Desa 6 Tahun Tahun 2014 serta Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014. Kata kunci: Hak tanah ulayat, masyarakat adat, suku Moi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711030

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Hak bangsa Indonesia adalah hak yang bersifat abadi dan tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakannya. Hak penguasaan tanah yang tertinggi didalam hukum tanah nasional adalah hak atas tanah adat, tanah dengan hak adat merupakan sumber hukum terbesar di Indonesia. Sehingga hak tanah bagi masyarakat adat sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat adat, dan pengakuan serta perlindungan bagi masyarakat telah di atur dalam undang-undang.

Hukum adat sebagai hukum yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam politik hukum agraria nasional. Pembangunan hukum agraria nasional diarahkan pada berlakunya suatu sistem hukum (*unifikasi hukum*). Dalam rangka unifikasi hukum tersebut hukum adat dijadikan dasar pembentuk hukum agraria nasional. Didalam UUPA terdapat beberapa tempat penyebutan hukum adat sebagian dasar pembentukan hukum agraria nasional.<sup>3</sup> Ketentuan hak masyarakat hukum adat atas tanah di Indonesia sangat terikat dengan Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Ketentuan tersebut memberikan konsitusional bagi masyarakat adat dalam hubungan dengan negara, dan tanah mempunyai fungsi terpenting dalam kehidupan manusia bahwa : negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Pada bagian kalimat "sepanjang masih hidup...." dapat dimaknai

<sup>3</sup> Saleh Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1983, hal, 66.

bahwa negara tidak memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya. Ada tidaknya masyarakat adat beserta haknya, sangat ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri.<sup>4</sup>

Pasal 2 ayat (4) UUPA menentukan bahwa "Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah."<sup>5</sup>

Daerah Swantara tersebut saat ini dikenal sebagai daerah kabupaten dan daerah kota. Disebut sebagai daerah, yang menurut konsep undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sama dengan daerah otonom, yaitu merupakan kesatuan masyarakat hukum, layak atau identik dengan Masyarakat hukum adat.<sup>6</sup>

Undang-undang tentang desa juga telah mengatur mengenai suatu desa adat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 untuk mengatur dan melindungi hak masyarakat adat yang terdapat di kabupaten/kota. Yang terdapat dalam Pasal 96, Pasal 100, Pasal 103. Pasal 3 UUPA Pasal 1 dan 2 merupakan wujud dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menjadi konsep pembentukan suatu Undang-undang Pokok Agraria yang sekarang menjadi landasan peraturan tentang tanah untuk kepentingan masyarakat adat. Sehingga Begitu banyak permasalahan dalam pembangunan yang tidak melakukan kontribusi ke pada masyarakat adat. Sebagaimana kita ketahui bersama, oleh UUPA sudah menyatakan dengan jelas dan tegas yaitu Pasal 21 ayat (3) Pasal 30 ayat (2) yang merupakan penjabaran dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut : yaitu hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan

sepenunya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Dalam Pasal 1 dan 2.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa " bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."<sup>7</sup> Negara memiliki kekuasaan dalam hak melindungi bumi air dan ruang angkasa yang berada di Indonesia sehingga dapat terjaga hak dari masyarakat Indonesia.

Pada umumnya Kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak tradisional yang masih hidup, termasuk hak perseorangan dan hak ulayat, diakui eksistensinya bahkan penghormatan dan pengakuan ini diperintahkan oleh undang-undang dasar harus diaturl oleh undang-undang, sehingga akan melangsungkan keberadaannya.<sup>8</sup>

Masyarakat adat suku moi yang berada Di Kota Sorong sebagian besar masih mempertahankan adatistiadat mereka mengenai hak atas tanah ulayat yang di berikan oleh nenek moyang suku moi, meskipun beberapa nilai-nilai leluhurnya mulai luntur. Namun seiring perkembangan yang mulai majubanyak persoalan dalam Kota Sorong mengenai pembangunan, seperti: pelebaran jalan, pembangunan perusahaan minyak, dan pembangunan rumah semakin banyak. Akibatnya banyak tanah adat yang kemudian diahlikan dengan tujuan pembangunan tanpah memikirkan dampak kedepan terhadap kehidupan masyarakat adat itu sendiri yang sangat bergantung bersama alam. Mereka menggantungkan sumber kehidupan mereka padatanah adat tersebut. Mereka hidup dari hasil tanah adat tersebut. Sangat sedikit memanfaatkan tanah ulayat untuk mencari keuntungan pribadi. Sehingga banyak permasalahan yang terjadi mengenai wilayah adat hak atas tanah ulayat suku moi yang tidak melakukan kontribusi langsung kepada masyarakat adat suku moi yang memiliki kekuasaan wilayah adat yang berdasarkan surat pelepasan yang mereka miliki.

<sup>4</sup>Yayasan Pusaka dan Paradisea melalui dukungan dari FPP-CLUA dan RFN, *Seminar dan Lokakarya tentang Peninjauan Kembali Kebijakan RTRWP Papua Barat.....*, 8 – 9 Mei 2015.

<sup>5</sup> Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, *Undang-Undang NO 5 Tahun 1960*, <http://www.bpn.go.id/Publikasi> Diakses, Selasa Tanggal 9 Februari, 2016, Jam 12 : 00 Wita, hal, 2.

<sup>6</sup>Ibid, hal, 117.

<sup>7</sup>Dila Chandra Kirana, *Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan*, Kunci Aksara, Jakarta, 2012, Ibid, hal, 37.

<sup>8</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal, 285.

Dengan memperhatikan hal diatas, maka penulis memilih judul yang menurut pemikiran penulis, hal ini oleh masyarakat telah seringkali terjadi yang menyangkut: Hak Atas Tanah Ulayat; mengingat tanah ini berdasarkan hukum adat. Maka penulis hanya mengfokuskan penulisan skripsi ini dengan judul mengenai, **Analisis Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi di Kota Sorong di Tinjau Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960** (Penelitian Di Kota Sorong)

## B. Rumusan masalah

1. Bagaimana dengan hak atas tanah suku moi Di Kota Sorong menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana eksistensi perlindungan hukum hak atas tanah ulayat masyarakat adat suku moi Di Kota Sorong Dalam Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi ?

## C. Metode penelitian

Oleh karena lingkup penulisan ini pada disiplin ilmu hukum maka penulis menggunakan metode penelitian empiris.

## PEMBAHASAN

### A. Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi Di Kota Sorong Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kehidupan sehari-hari pastinya setiap orang memiliki hak atas kelangsungan hidupnya seperti Hak atas tanah yang merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat adat pada umumnya dan terlebih khusus yang akan dibahas oleh penulis adalah hak atas tanah ulayat masyarakat adat suku moi. Hak atas tanah dibagi menjadi dua bagian dimana yang dikenal dengan hak atas tanah Primer yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Hak atas tanah Sekunder yang merupakan hak yang baru, sejak berlakunya UUPA. hak atas tanah primer mencakup hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, sedangkan hak atas tanah Sekunder mencakup hak sewa, hak guna usaha, dll

Sejak zaman dulu, masyarakat sudah mengenal hak milik. Di Indonesia, tanah dalam

kedudukannya sebagai hak milik terdapat dimana-mana dalam masyarakat, dan bukan merupakan suatu hal baru. Dalam masyarakat adat, hak perseorangan atas tanah yang dipegang oleh persekutuan (komunitas-komunitas) seperti klan dan desa-desa telah terjadi. Hak dari persekutuan dinamakan oleh van Vollenhoven dengan "*beschikkingrecht*" (hak ulayat), sedangkan Suepomo menamakannya dengan "hak Persekutuan"<sup>9</sup> dari hak ulayat atau hak pertuan tersebut, setiap orang dalam hukum tanah dapat memiliki hak miliknya

Pasal 5 menjelaskan "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya", segala sesuatu dengan meng-ingat unsur-unsur yang bersandar Pasal 16 ayat (1) dan ayat(2) dalam pasal ini menjelaskan secara umum mengenai hak atas tanah ulayat bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia yang menjadi hak milik, hak guna usaha, guna bangunan dan hak pakai.

Tanah adalah permukaan bumi, dengan diberikan hak atas tanah tersebut, maka antara orang atau badan hukum itu telah terjalin suatu hubungan hukum. Dengan adanya hubungan hukum itu, dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu, dapatlah dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain, untuk hal tersebut seperti dapat melakukan perbuatan hukum jual beli, tukar menukar dan lain-lain selain itu,<sup>10</sup> seseorang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah, oleh UUPA dibebanin kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan.

Penjelasan di atas menyinggung mengenai hak atas tanah seseorang ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajibannya atas tanah yang dimilikinya, dan memiliki kebebasan dalam hak yang tercantum dalam

<sup>9</sup>Maria S.W, Sumardjono dan Maria Samosir, *Hukum Pertanahan Dalam Berbagai Aspek*, Medan, Bina Media, 2000, hal, 49-50.

<sup>10</sup>K. Watik, *Op-Cit*, hal, 15.

Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini juga terjadi kepada masyarakat adat pada umumnya, yang terlebih khusus Masyarakat Adat Suku Moi di Kota Sorong yang memiliki wewenang dalam pembangunan rumah dan tempat untuk usaha atas wilayah adat yang diberikan oleh nenek moyang, untuk kelangsungan hidup masyarakat adat suku moi.

Wilayah tanah adat Suku Moi, mencakup 400 ribu hektar di kota sorong yang dikenal dengan *Onderafdeling* Sorong, yang dalam pusat kota dulunya merupakan kampung *Matilimsin*, yang sekarang sudah menjadi pusat kota, Cara penguasaan tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat suku moi di kota sorong menggunakan cara dibagi oleh pemilik tanah kepada tiap- tiap keluarga untuk menjadi hak milik atas tanah. Secara historis, asal-usul konsepsi hak ulayat bersumber pada aspek kebudayaan yang memiliki landasan –landasan dalam masyarakat bersangkutan pada saat itu. Mengenai hak atas tanah juga telah diatur dalam adat suku moi di Kota Sorong seperti Hak atas peralihan tanah yang dikenal dengan hak *teges te moi* ( hak yang diturunkan secara turun temurun dalam suku moi) sebagai berikut:

1. Hak *egen Fmun* merupakan hak milik dari keturunan ayah, biasanya diperoleh dari keturunan darah.
2. Hak *subey* merupakan hak pakai. Hak ini diberikan kepada seorang anak susuan untuk dipakai
3. Hak *su kban* merupakan pemberian tanah kepada anak perempuan sebagai tempat berladang. Apabila anak tersebut menetap maka. Tanah menjadi miliknya namun jika anak tersebut tidak menetap maka tanahnya dikembalikan. Akan tetapi apabila anak perempuan telah menikah maka hak *Su kbannya* menjadi tidak mutlak di peroleh
4. Hak *woti* merupakan hak pemberian tanah kepada orang yang telah membantu/melindungi dalam perang atau jasa yang sangat besar ( balas jasa)
5. Hak *somala* merupakan penyerahan hak ulayat atau hak adat kepada orang luar.” (Hasil wawancara Selasa Tanggal 15 Desember 2015 bersama, Bpk Silas Kalami)

Hak atas tanah ini masih di akui dalam masyarakat moi sesuai marga dan klan-klan. Dalam tradisi masyarakat suku moi yaitu tidak boleh menjual tanah kepada orang lain( suku lain ). Yang dapat dilakukan hanyalah sewa tanah. Aturan ini harus dipahami, dan jika tidak ditaati maka dewan adat akan memanggil orang tersebut dan dilakukan sidang adat. Namun dengan perkembangan yang mulai maju di Kota sorong hak atas tanah harus berdasarkan surat pelepasan adat yang menjadi bukti kepemilikan dari tiap suku ataupun masyarakat pendatang yang menetap ataupun yang pemerintah yang melakukan pembangunan di Kota Sorong, dan semua masyarakat adat suku moi memiliki surat pelepasan hak atas tanah mereka, yang merupakan bukti kepemilikan dan keberadaan masyarakat suku moi di Kota sorong.

Saat ini tata cara pendaftaran hak ulayat sudah jelas diatur dalam peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti pengukuran dan pengukuhan oleh pemerintah meskipun secara formal, sertifikat tanah ulayat sebagai bentuk pengakuan keberadaan hak ulayat belum ada, tetapi dalam prakteknya pengakuan tersebut diwujudkan dalam bentuk keputusan BPN yang menyatakan keberadaan hak ulayat di suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang tertentu. Pada umumnya di kota sorong pengakuan tanah ulayat dilakukan melalui pengajuan ke Lembaga Masyarakat Adat (LMA) untuk melakukan pelepasan tanah adat. Terkait eksistensi hak ulayat, masih perlu pengakuan dan pengaturan tentang hak ulayat dalam peraturan perundang-undangan sepanjang faktannya masih ada dan berkembang di masyarakat. Pengakuan hak ulayat ini dinyatakan secara tertulis/diformalkan dengan tetap menggali pola pengaturan dari hukum adatnya masing-masing dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat LMA untuk menentukan ada tidaknya hak ulayat. Hak ulayat tetap di akui jika memang ada dan berkembang di masyarakat dan dalam penyusunan Perda haruslah seluru Papua Barat jangan hanya di kota sorong saja. Hasil wawancara bersama Kepala Kantor pertanahan Kota Sorong. (Hasil Wawancara Selasa Tanggal 15 Desember 2015 bersama, Kepala Kantor

Pertanahan Kota Sorong Guntar W.M Tutuarima, S.H.)

Penyampaian dari kepala kantor pertanahan sangat mendukung sekali dalam suatu Pasal 56 Undang-undang Pokok Agraria yang menjelaskan sangat jelas apabila dalam suatu hak milik belum di bentuk maka yang akan berlaku adalah hukum adat. Yang secara tidak langsung bahwa hak dari masyarakat adat ini mengenai hak milik sudah ada dan sampai sekarang hak milik dari masyarakat adat ini terlindungi oleh UUPA dan UUD. Hak ulayat merupakan tanah yang berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan bersama dalam kelompok masyarakat adat dan juga wilayah adat dalam kutipan di atas tanah adat merupakan tanah yang diturunkan turun temurun dan keberadaan wilayah tanah adat juga di atur dalam, UU No. 26/2007 Tentang Tataruang, menjelaskan bahwa ruang dalam arti umum, sehingga berlaku atas kawasan hutan. Jika wilayah adat didefinisikan sebagai "ruang" kehidupan masyarakat hukum adat di mana terdapat tanah dan/atau laut serta perairan lain dengan segala kekayaan alamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur menurut hukum adat" maka pengakuan terhadap wilayah tersebut dapat diperoleh melalui UU No. 26/2007. Secara tidak langsung masyarakat adat sudah di akui bahwa hak wilayah masyarakat adat sangat dilindungi karna ruang yang dimaksud adalah air, tanah yang merupakan wilayah masyarakat adat .

Dalam perjalanan ketatanegara Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pengakuan yang cukup kuat terhadap masyarakat hukum adat sebelum. RUU tentang desa adalah melalui kebijakan otonomi khusus diberikan dalam bentuk melalui undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang di sahkan pada tanggal 21 November 2001. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat papua, pemerintah pusat memberlakukan Otonomi Khusus di Provinsi Papua melalui UU No. 21

Tahun 21 tentang otonomi khusus di propinsi papua, dengan kewenangan khusus yang di akui dan diberikan kepada provinsi papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat papua. Melalui otonomi khusus ini diharapkan pembangunan provinsi papua dengan lain dapat diminimalisir sekaligus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>11</sup>

Kenyataannya pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, dan belum sepenuhnya memenuhi tercapai kesejahteraan rakyat dan belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum bahkan belum sepenuhnya menampilkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua mengenai hak atas tanah suku moi di kota sorong, karna tidak semua peraturan perundang-undangan yang sempurna dan pasti ada kelemahannya di kota sorong banyak permasalahan yang terjadi mengenai hak atas tanah adat yang menjadi sumber mata pencarian dari masyarakat adat di persisir pantai yang tinggal di perkotaan yang dimana hak atas tanahnya yang sudah lama mereka tinggali dari tahun 1957 masyarakat moi sudah tinggal di daerah pusat Kota di Sorong , bagi masyarakat moi tanah ulayat yang mereka tinggali sekarang merupakan tanah yang menjadi tempat tinggal dan membuka usaha menjual biak, kerang dan pinang. Hingga pada saat ini permasalahan mulai muncul mengenai hak atas tanah yang banyak pihak mengaku bahwa tanah ini adalah hak milik badan hukum ataupun perseorangan yang tidak memiliki bukti surat pelepasan adat.

Otonomi khusus memberikan kebijakan yang melindungi kepentingan orang asli papua. Bukan suku, Kebijakan tersebut di tuangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa kebijakan yang diberikan oleh asli papua seperti pemberdayaan bagi penguasaan lahan atau wilayah masyarakat papua . Khususnya suku moi yang berada di kota sorong mengenai wilayah adat, sehingga hak ulayat dari masyarakat adat dapat dilindungi secara hak

---

<sup>11</sup>Inosentius Samsul, *Op-Cit*, hal, 7-8.

asasi manusia. Pada Undang-undang Otsus menjelaskan, pada Pasal 43 ayat (4) bahwa perlindungan hak-hak masyarakat adat mengenai keberadaannya dan dalam proses penyelesaiannya mengenai hak ulayat atas tanah harus dengan cara musyawara.

Jadi ketika terjadi sengketa dalam proses penyelesaian masalah yang berhubungan dengan tanah adat atau tanah ulayat harus diselesaikan dengan cara musyawara dengan masyarakat adat setempat ataupun tua-tua adat yang adat di Kota Sorong.

Bapak Usba ayau selaku kepala sejarah dalam bahasa moi disebut *ne fulus*: “*Kami menganggap Pemerintah Kota Sorong sebagai wakil Tuhan Allah, tapi dalam hak ulayat kami lebih menghormati leluhur kami.*” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2015)

Bapak Silas ongge kalami. MA,. Selaku Kepala Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dalam bahasa moi disebut *ne kook*: “*Masyarakat adat suku moi sangat senang mengenai pembangunan dalam kota dan kami menghargai tugas dari pemerintah, namun yang terpenting adalah hak atas tanah ulayatnya selurunya harus memiliki seruan adat agar tanahnya bisah diakui sebagai hak milik*” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2015)

Dasar Kenasional Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 adalah Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.” Dan dilanjutkan ayat (2) “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.” Dari dua ayat ini dapat dijabarkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sebagai keseluruhan menjadi hak atas bangsa Indonesia. Tidak semata-mata menjadi hak dari pemilikinya saja. Demikian pula dengan daerah-daerah dan pulau-pulau lain tidak semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah yang bersangkutan saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air

dan ruang angkasa merupakan semacam hak ulayat yang diangkat pada tingkat paling atas yakin mengenai seluruh wilayah Negara<sup>12</sup>

UUPA menjelaskan bahwa hak atas tanah ulayat harus dilindungi karena memiliki nilai tradisional dan budayanya, dalam Pasal 56 Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Kepemilikan hak atas tanah semakin jelas bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat adat sudah di akui keberadaannya dan hak miliknya oleh Negara ataupun daerah swantara yang diwenangkan oleh Negara untuk menjaga dan memelihara, melindungi hak atas tanah khususnya Di Kota Sorong.

## **B. Eksistensi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Dalam Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi**

Undang-undang Dasar telah mengakui Eksistensi masyarakat adat dalam hak tradisional yang sesuai dengan perkembangan jaman sehingga keberadaan masyarakat adat sudah di akui oleh Negara. Dalam melindungi hak ulayat masyarakat adat moi membentuk suatu lembaga adat dalam suatu perlindungan atau lembaga yang mendengar suatu aspirasi masyarakat adat moi di Kota Sorong, persoalan adat dalam suku moi sendiri dan persoalan pihak diluar tata adat suku moi yang kemudian muncul pada saat ini mengakibatkan dibentuknya suatu lembaga organisasi modern yang dapat mewedahi seluruh kepentingan masyarakat disebut LMA Malamoi. Yang secara resmi dibentuk pada 25 Maret 1998 oleh para relawan pribumi yang prihatin terhadap kondisi masyarakat adatnya dalam posisi mereka sebagai penduduk pribumi. Status lembaga adat ini dilegitimasi melalui siding adat suku moi pada tahun 1999 dengan tujuan memperjuangkan hak, menyalurkan aspirasi

<sup>12</sup>Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2007, hal, 58-59.

dan memperdayakan hak suku moi di daerah kepala burung agar masyarakat tetap eksis di tengah kehidupan masyarakat majemuk dan modern. Sehingga tugas pokok LMA- Malamoi adalah:

1. Menegakkan kewibawaan hukum adat.
2. Menata hak-hak batas tanah-tanah dari masing-masing keret.
3. Menyelenggarakan peradilan hukum adat
4. Menegakan HAM masyarakat hukum adat
5. Menertibkan pengolahan sumber daya alam di seluruh wilayah hukum adat wilayah Malamoi demi kesejahteraan masyarakat moi Khususnya dan masyarakat sorong umumnya.

Pasal 28I ayat (3) yang menjelaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Implikasi dalam putusan Makamah Konsitusi yang mengakui keberadaan hak atas tanah ulayat. Sebagai berikut:

- a. Implikasi pengakuan terhadap hak asal-usul (sebelum amandemen) atau hak-hak tradisional ( pasca amandemen)
- 1) Pengakuan terhadap eksistensi organisasi dari susunan asli (desa atau disebut dengan nama lain). Pengakuan atas system nilai dan aturan yang mengatur kehidupan bersama dalam susunan asli, termaksud aturan-aturan yang mengatur sumber-sumber kehidupannya.
- 2) Pengakuan terhadap hak penguasaan, hak pertuanan atas apa yang disebut sebagai hak ulayat ( baca: wilayah kehidupan) susunan asli yang bersangkutan.
- 3) Pengakuan atas ulayat meng-syaratkan perubahan pada berbagai UU sektoral yang selama ini tidak mengakui hak masyarakat adat sebagaimana yang telah di amanatkan oleh TAP MPR IX/2001

b. Penguatan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di temukan pula dalam beberapa putusan Makamah Konsitusi, yaitu:

- 1) Putusan No.010/PUU-I/2003 perihal penguji (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan) atas (Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999) tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Roka hulu, Kabupaten Roka Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam.
- 2) Putusan No. 31/PUU-V/2007 perihal pengujian (Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku)<sup>13</sup>
- 3) Putusan No. 35/PUU-VI/2012 perihal Pengujian (Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai kepulauan).
- 4) Putusan No.35/PUU-X/ 2012 perihal Pengujian (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Dengan Putusan Mahkamah Konsitusi ini yang menjadi patokan atas keberadaan masyarakat adat yang berada Di kawasan tertentu ataupun masyarakat adat yang masih adat sesuai peradapan perkembangan manusia. Dengan demikian, tuntutan serta pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat semakin kuat, baik melalui undang-undang maupun melalui putusan Makamah Konsitusi.<sup>14</sup> Otonomi khusus Propinsi Papua juga terdapat Pasal-pasal yang mengakui hak masyarakat adat di daerah Papua dan Papua Barat.

Undang-undang No 10 Tahun 1992 Pasal 6b menjelaskan "hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak untuk mengembangkan perilaku kehidupan budayanya; dalam pasal ini menjelaskan hak atas pemanfaatann wilayah

<sup>13</sup>Ibid, hal, 9.

warisan adat setempat memberi jaminan bahwa kelompok penduduk yang telah turun-temurun mengembangkan suatu wilayah secara adat, tidak dikalahkan kepentingannya oleh pendatang baru. Jika wilayah warisan ada setempat tersebut di kembangkan untuk kegiatan pembangunan, maka penduduk utama di utamakan dalam menikmati nilai tambah wilayahnya.”

Perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas wilayah kekuasaannya dan tanah ulayat sudah sangat jelas di atur dalam undang-undang. “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari Bangsa Indonesia dan bersifat abadi, yaitu seperti hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Selanjutnya bagian-bagian dari tanah hak bersama tersebut dapat diberikan kepada orang dan badan hukum tertentu yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Dalam Undang-undang Pokok Agraria peran hukum adat secara implicit disebutkan, hak ulayat adalah merupakan hak adat yang paling tinggi di masyarakat hukum<sup>15</sup>

Undang-undang Perkebunan No. 39 tahun 2014 dalam ketentuan umum menjelaskan Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi. Ayat (5) “Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya” ayat(6) “Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum

adat di wilayah adatnya.” Bahwa dalam pasal ini dari objek tanah dan hak ulayat masyarakat adat dilindungi bahkan dengan keberadaannya. Ayat (6) menjelaskan mengenai keberadaan dan wilayah di Indonesia dan asal-usul yang kuat dengan tanah secara tidak langsung hak ulayat merupakan hak milik masyarakat hukum adat

Undang –undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) menjelaskan bahwa pemerintah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat mengenai hak ulayat sepanjang tidak bertentangan dan dikukuhkan dengan peraturan daerah seperti dalam undang undang (Otonomi Khusus Provinsi Papua) telah di atur, dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang dikuatkan dengan Undang-Undang dasar Pasal 18 ayat (6) dan 18B ayat (1) dan ayat (2)

Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia secara tidak langsung dapat dilihat dari ada atau tidaknya peraturan daerah yang berkaitan dengan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Hasil inventaris Perda MHA sampai saat ini antar lain:<sup>16</sup> Perda Provinsi Maluku, No. 14 Tahun 2005 dan Perda No 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Sumatra barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya; Perda Khusus Propinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah; Perda Provinsi Riau No 1 Tahun 2012 tentang Lembaga adat Melayu Riau. Perda Kabupaten Lebak No 65 Tahun 1999 Tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy ( Terdapat di wilayah adat namun tidak di lampirkan peta) Perda Kabupaten Maluku tenggara No. 03 Tahun 2009 tentang Ratschap dan Ohoi; Perda Kabupaten Nunukan No 03 Tahun 2004 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat kabupaten nunukan.

Berdasarkan dari realitas tersebut diatas, sebenarnya, tidak ada alasan bagi pemerintah kita untuk tidak mengakui eksistensi masyarakat adat karena hak masyarakat adat sudah sangat jelas di akui eksistensinya mengenai keberadaan

<sup>15</sup>Arie Hutagalung, *Op-Cit*, hal, 22.

<sup>16</sup>Tidak Tercantum Nama, *Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia*, Data Aman dan Kementrian lingkungan Hidup, Tahun 2012.

masyarakat adat suku moi di Kota sorong, secara politik maupun hukum.. Termasuk dalam perubahan atau amandemen undang-undang dasar 1945, dalam bentuk amandemen yang ketiga dan keempat, bahkan jau sebelumnya

Pengakuan masyarakat hukum adat sebagai desa adat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan substansi penting yang membedakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat dalam RUU tentang desa secara sosiopolitis berkembang sejalan dengan adanya Otonomi Khusus di daerah tertentu.<sup>17</sup>

Masyarakat Papuasangat menekankan pentingnya hak-hak masyarakat local. Kemudian muncul di daerah lain melalui peraturan daerah. Pengakuan yang lebih kuat dari putusan Mahkamah Konsitusi, Undang-undang Dasar Dan Undang-undang Pokok Agraria dan juga peraturan-peraturan lainnya, sehingga hak dari masyarakat adat atas eksistensinya sangat di akui oleh Negara maupun pemerinyah daerah, walaupun di Kota Sorong sendiri belum memiliki Perda yang bersifat Khusus atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat.Tapi undang-undang dasar dan peraturan lainnya mendukung atas hak tanah adat yang ada di Indonesia secara Khusus diberlakukan bagi masyarakat adat di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dikarnakan kebudayaan Suku Moi masi Kental Di Kota Sorong sehingga hak atas tanah merupakan hak yang sangat dilindungi bagi masyarakat adat dalam sutau pembuktian hak milik atas tanah walau pun dalam masyrakat moi sendiri hanya membuktikan suatu bukti hak miliki melalui Surat pelepasan dan papan hak milik yang dimana di akui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga bagi masyarakat adat bukti yang sangat kuat mengenai hak atas tanah atau hak milik adalah memiliki surat pelepasan adat.

Yang di keluarkan langsung oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA-Malamoi)

2. Salah satu bukti kuat atas eksistensi dari undang-undang yang di keluarkan oleh Negara mengenai bumi, air dan ruangangkasa memberikan perlindungan yang kuat dan pengakuanya, untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki masyarakat adat sesuai perkembangan masyarakat yang diberi wewenang oleh pemerintah daerah menjaga dan melindungi hak dari masyarakat dalam UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (1) sampai (7) dan Pasal 18B ayat (1) dan (2) dan Pasal 33 ayat (3). Dan disertai pengan Peraturan Desa 6 Tahun Tahun 2014 serta Peraturan daerah No. 23 Tahun 2014

### **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi dari BPN Di Kota Sorong Papua Barat mengenai cara Pemetaan tanah adat yang bersifat komunal/ulayat bagi masyarakat adat Di Kota Sorong, untuk melindungi hak-hak khusus dari suku moi serta pengakuannya dan keberadaanya dapat diakui masyarakat pendatang dan juga pemerintah kota sorongsehingga sangat diperlukan Tata Cara Penetapan atas Lingkungan wilayah adat atas hak komunal atas tanah masyarakat adat dan masyarakat yang berada di kawasan tertentu yang sekarang ini telah di keluarkan oleh Mentri agrarian dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2015 sehingga dengan adanya penetapan ini hak ulayat masyarakat adat suku moi atas tanah adat dapat di lindungi dan tidak lagi terjadi perselisihan antara masyarakat adat dan pendatang/pemrintah.
2. Perlu adanya perlindungan yang bersifat khusus untuk daerah papua barat dalam melindungi hak ulayat masyarakat adat suku moi Di Kota Sorong dengan suatu Peraturan Daerah Khusus hak ulayat Di Papua Barat sehingga budaya, keberadaaan wilayah, hak masyarakat

<sup>17</sup>Inosentius Samsul, *Op-Cit*, hal, 21.

adat, lembaga masyarakat dan penyelesaian sengketa yang terjadi Di Kota Sorong dapat diselesaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- AP. Parlindungan, *Berbagai aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni Bandung, 1983.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bewa Ragawino, *Literatur Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Unpad, Bandung, 2008.
- Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2003.
- Bushar Muhammad, *Pokok Pokok Hukum Adat*, PT Pradya Pramita, Jakarta, 1995.
- Harsono, Dudi *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Pemebrrian Hak Atas Tanah Negara*. Jakarta, 2002.
- Hanif Nurcholish, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011
- H. Hilmanhandikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cet 3 P.T. Alumni , Bandung 2010.
- H. Mucihsim, Iman Koeswahyono, dan Solihin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Iman Sudyanti, *Pembaharuan Hukum dan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Makal Pada Seminar Hukum Nasional, Surabaya, 1979.
- Inosentius Samsul, *Eksistensi Hak Ulayat Dalam System Hukum Nasional*, Azza Grafik, Jakarta, 2012.
- Kwantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah*, Graha Indonesia, Jakarta, 1977.
- Maria Sumardjono, *Tanah Dalam Mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008.
- Siti Zumrokh Tun dan Dardasyahrizal, *Undang-undang Agraria dan Aplikasinya Dunia Cerdas*, Jakarta Timur, 2014.
- Stepanus Malak, *Etnografi Suku Moi*, PT Sarana Komunikasi. Bogor, 2011.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustakakarya, Jakarta, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penulisan Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Ter Haar Bzn Alih Bahasa Oleh K. Ng. Soebakti Poespono. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradya Paramita. Jakarta, 1999.
- Sumber lain :
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Internet
- Bonaditya, [Hak Atas Tanah](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Atas_Tanah), [https://id.wikipedia.org/wiki/](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Atas_Tanah), Diakses [Selasa Tanggal 20, November 2015, Jam 10 Wita](#)
- Bonaditya, [Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat \(United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples\)](http://www.tebtebba.org.un-declaration-on-the-rights-of-indigenous), <http://www.tebtebba.org.un-declaration-on-the-rights-of-indigenous>, Diakses [20, Januari 2016, Jam 11: 30, Wita](#)
- [Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Undang –undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960](http://www.hukumonline.com), [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Diakses [Selasa, Tanggal 9 Febuari 2016, Jam, 12 : 00 Wita](#).
- Puasat Data Hukum Online, *Tanah Ulayat*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6522/> Diakses [Selasa Tanggal 9 Febuari, Jam, 12 : 00 Wita](#).

Puasat Data Hukum Online, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera  
www.hukumonline.com, Diakses Pada Tanggal 9 Febuari, Jam, 12 : 00 Wita.

Puasat Data Hukum Online, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perkebunan  
www.hukumonline.com, Diakses Selasa Tanggal 9 Febuari, Jam, 12 : 00 Wita.

Puasat Data Hukum Online, Undang-undang Republik Indonesia Tentang Desa No. 6 Tahun 2014,  
www.hukumonline.com, Diakses Rabu Tanggal 9 Febuari, Jam, 12 : 00 Wita.

Theceli, Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua No, 21 Tahun, 2001,  
http:www.thececi.com/dokumen/produk/2001/ Diakses Selasa Tanggal 9 Febuari, Jam, 12 : 00 Wita.